

# Pencegahan kekerasan rumah tangga perspektif Islam

**Rahmanialfi Wardah***Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**e-mail: [230201110027@student.uin-malang.ac.id](mailto:230201110027@student.uin-malang.ac.id)***Kata Kunci:**

Kekerasan, perempuan, rumah tangga, perspektif islam.

**Keywords:**

Violence, women, household, Islamic perspective.

**A B S T R A K**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, melibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, kemiskinan, dan penelantaran, yang sering kali berujung pada trauma berkepanjangan bagi korban. Meski kerap disalahpahami sebagai hanya kekerasan fisik, KDRT mencakup kekerasan emosional, verbal, dan kontrol ekonomi. Islam mengajarkan agar laki-laki dan perempuan saling mencintai dan menyayangi, serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan peneliti untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan anjuran islam. Semua keluarga Muslim dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan mengerti posisi dan kewajiban di

lingkungan keluarga, mengatur agar bisa berkomunikasi dengan baik, kesabaran dan toleransi untuk mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW. Hidup dalam harmoni penting bagi setiap umat Islam untuk tetap taat terhadap perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa dan memuji agamanya serta tetap meminta arahan kepada-Nya dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, Insya Allah akan membentuk keluarga yang aman, harmonis dan penuh kasih sayang sesuai pedoman Islam.

**ABSTRACT**

Domestic violence (DV) is an act of violence that occurs in the family, involving physical, sexual, psychological, poverty, and neglect, which often ends in prolonged trauma for the victim. Although often misunderstood as only physical violence, DV includes emotional, verbal, and economic control. Islam teaches men and women to love and care for each other, and to prevent acts of domestic violence. The researcher's goal is to prevent domestic violence based on Islamic advice. All Muslim families can prevent violence and domestic violence by understanding the roles and responsibilities in the family, maintaining good communication, patience and tolerance, and following the traditions of the Prophet Muhammad SAW. Living in harmony It is important for every Muslim to always get closer to God Almighty and praise his religion and always ask for guidance from Him in his household life. Thus, God willing, the family becomes a safe, harmonious and loving place according to Islamic guidelines.

## Pendahuluan

Pernikahan yaitu suatu langkah awal seseorang untuk memulai kehidupan yang baru bersama pasangan sahnya. Semua orang tentunya ingin memiliki suatu hubungan pernikahan yang *Sakinah Mawaddah wa rahmah*. Akad perkawinan dalam islam bukan hanya perjanjian biasa melainkan ikatan suci yang erat kaitannya dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Dengan melakukan pernikahan, maka seseorang tersebut mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu serta tanggungjawab yang harus dilakukan agar bisa menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Semua orang tentunya mengharapkan pernikahan dan keluarga yang bahagia, tetapi setiap rumah tangga pasti memiliki ujian yang berbeda-beda salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

KDRT menjadi salah satu penyebab rumah tangga tidak bahagia dan tidak bertahan lama. KDRT tidak hanya dilakukan oleh seorang suami kepada istri, tetapi juga bisa dilakukan oleh istri kepada suami. Hal ini tentunya memiliki aturan hukum dalam islam. Islam dianggap menjadi panutan yang mendatangkan ketentraman dan kenyamanan untuk semua makhluk di alam semesta. Hukum Islam juga menjadi petunjuk yang berperan sebagai pedoman untuk umat Islam dan masyarakat pada umumnya dalam kehidupannya. Hukum Islam mengelola beragam kegiatan manusia, mulai dari lahir sampai mati, dari tidur hingga bangun. Salah satu aspek kehidupan yang diatur dalam hukum Islam adalah perkawinan, sebuah lembaga yang mempersatukan dua individu, gender, kepribadian, dan kebiasaan yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan rumah tangga yang bahagia. (Maajid Alfariszi dan Khoirul Ahsan, 2024)

## Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan, anak atau anggota keluarga lainnya, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikis, kemiskinan dan penelantaran dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk agresi yang dilakukan oleh wali, ibu atau ayah, atau pasangan. Dan kekerasan itu dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya yaitu Kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan yang penerapan kekerasan; eksplorasi seksual, interaksi seksual yang dipaksakan; perlakuan buruk secara psikologis, perilaku yang melibatkan intimidasi, komentar negatif, dan peremehan yang terjadi secara teratur; dan manipulasi untuk mendapatkan dana dan menggunakan. (Yonatan Alex Arifianto, 2024)

Agama mengajarkan agar memperlakukan perempuan dengan baik, tetapi tentunya ada beberapa macam faktor yang dapat menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran prilaku di dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Dalam pandangan Islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT, beberapa diantaranya yaitu pandangan tentang poligami, tentang pernikahan paksa, memperbolehkan pemukulan terhadap istri jika tidak patuh pada suami, serta hubungan seksual yang dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri. Memang dalam Islam, hak dan martabat perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial memegang peranan besar dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memahami keluarga Sakina secara benar, setiap keluarga memperjuangkan kehidupan keluarga yang damai dan bebas dari kekerasan. (Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani, 2023)

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan sumber ajaran Islam mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk mencintai dan menyayangi orang lain (QS. Ar-Rum (30: 21). Berdasarkan hal tersebut pemikiran atau anggapan) bahwa Islam merendahkan atau melecehkan perempuan adalah sepenuhnya salah. Sebab, Tuhan sangat mengecam pandangan tersebut, karena memermalukan, melecehkan, dan merugikan orang, apalagi menindasnya, merupakan pelanggaran terhadap agama. Islam menolak tindakan kekerasan dan disebutkan berkali-kali dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad. (Yulian Dwi Nurwanti, Muhammad Aziz Zaelani, 2023)

**UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)**

Meskipun pemahaman masyarakat umum terhadap istilah kekerasan dalam rumah tangga hanya sebatas kekerasan fisik, namun sebenarnya pada pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ada banyak macamnya. Pasal 1 Undang-Undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan/atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap seseorang, khususnya perempuan, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, dan lain-lain, termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. UU PKDRT memastikan negara menghambat munculnya KDRT, menindak pelaku, dan menjaga korban KDRT. Tujuan UU PKDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 4: (Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, 2023)

1. Pendekatan untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dapat melindungi mereka yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga .
3. Bertindak terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menjaga kesatuan rumah tangga yang damai dan sejahtera .

**Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektif islam**

Terdapat beberapa hal yang dapat mencegah timbulnya KDRT yaitu (UINSGD.AC.ID Humas, 2024)

**1. Mengetahui tugas serta kewajiban dalam Islam**

Islam memfokuskan tentang tugas dan kewajiban setiap bagian yang ada di keluarga. Peran laki-laki dan perempuan berbeda, namun saling mendukung. Hormatnya suatu pasangan berarti sama-sama menghargai, berterima kasih, membantu, mendukung, mengingatkan, dan mengenal. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "Kaum laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki/suami) atas sebahagian yang lain (perempuan/istri), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini diartikan memberikan kekuasaan kepada laki-laki terhadap perempuan, namun lebih menekankan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga untuk mengasuh dan melindungi istri dan anak-anaknya. Tugas kepala rumah tangga ini bukanlah kekuasaan absolut untuk bertindak, melainkan kewajiban yang berat untuk peduli, menjaga, dan menyayangi. Laki-laki juga diingatkan sebagai kepala keluarga pastinya berlaku baik terhadap istri. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi) Hal ini menandakan yaitu kebaikan seorang laki-laki dilihat berdasarkan cara dia menyikapi keluarganya dengan penuh kepedulian, bukan dari kekejaman atau andaman.

## **2. mempertahankan Komunikasi yang Baik di Keluarga**

Komunikasi yang efektif menjadi rahasia utama dalam menghindari perselisihan yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Islam menekankan pentingnya dialog dalam keluarga, di mana suami dan istri berusaha berbincang dengan tujuan agar memperoleh kesepakatan bersama. Allah SWT berfirman: “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (QS. Asy-Syura: 38). Konseling tidak hanya membantu dalam membuat pilihan, tetapi juga untuk memahami emosi dan ide pasangan. Dengan mendorong dialog yang jujur, masalah-masalah kecil dapat segera diatasi, mencegahnya berkembang menjadi masalah lebih besar yang bisa berujung pada kekerasan.

## **3. Menerapkan Kesabaran dan Pengendalian emosi**

Kesabaran merupakan sebuah nilai dasar dalam Islam yang utama untuk memelihara keharmonisan di keluarga. Allah SWT memberikan penghargaan kepada mereka yang bersabar dan menjamin keberkahan yang besar bagi mereka. “Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar: 10). Dalam kehidupan rumah tangga, kesabaran bisa diwujudkan dengan menahan diri dari kemarahan dan tindakan kasar saat menghadapi masalah atau perbedaan pendapat.

## **4. mengerti dan Menghormati Hak Istri**

Dalam ajaran Islam, seorang istri mempunyai hak-hak yang wajib diberikan oleh suaminya. Hak-hak ini mencakup nafkah, perasaan cinta, penjagaan, dan penyikapan yang adil. Allah SWT berfirman: “Dan gaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang baik...” (QS. An-Nisa: 19). Perintah memperlakukan istri ini mencakup seluruh aspek kehidupan, fisik dan mental. Kekerasan dalam keluarga jelas merupakan penolakan terhadap perintah ini karena hal itu merusak hubungan antara laki-laki dan perempuan serta melanggar hak perempuan untuk memperlakukan mereka dengan cinta dan hormat.

## **5. Menjalani Sunnah Nabi dalam Kehidupan Sehari-hari**

Dalam semua aspek kehidupan termasuk perkawinan, Rasulullah SAW sebagai panutan utama Seorang pasangan yang menunjukkan cinta, perhatian, dan rasa hormat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan yang baik karena beliau baik hati dan perhatian kepada istrinya .Aisyah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak memukuli istrinya dan menunjukkan sikap lemah lebut dalam segala aspek.Sepasang suami istri yang mengikuti sunnah Nabi dalam kesehariannya, seperti bersikap baik terhadap istri, sabar dan saling menghargai satu sama lain, dapat membangun keluarga yang jauh dari kekerasan dalam rumah tangga serta penuh rahmat dan keberkahan.

## **6. Mempelajari dan Memberi Informasi Tentang Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Memahami risiko yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah kunci pencegahan. Dalam Islam, setiap orang hendaknya mempunyai kesempatan untuk mencari ilmu dan memahami dosa dan dosa agama. Dengan memahami hak dan kewajiban dalam keluarga serta menyadari dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga, Istri dan suami dapat menghindari kekerasan dengan lebih waspada. umat Islam

memainkan peran penting dalam mengajarkan para pengikutnya tentang nilai menjaga keutuhan keluarga dan menjauhi segala bentuk kekerasan. Sejalan dengan dengan prinsip Islam hal ini dapat tercapai dapat melalui pembicaraan, ceramah, riset, dan diskusi yang menekankan nilai kehidupan keluarga .

### 7. Menjaga hubungan Spiritual dengan Allah SWT

Memiliki hubungan spiritual yang kuat spiritual kepada Allah SWT sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Orang dapat mengendalikan emosi mereka dengan lebih baik dan menghindari perilaku seperti kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memperdalam hubungan mereka kepada Allah melalui praktik keagamaan termasuk doa, membaca Al-Qur'an, dan dzikir. "Barangsiapa yang mendirikan shalat malam, maka akan dihindarkan dari kekerasan, kezaliman, dan segala keburukan." (HR. Ahmad). Beribadah lebih banyak dapat membantudia membersihkan kepala dan menenangkan emosi, sehingga mampu menangani masalah tenangkan emosimu, apa pun dengan bijaksana. Solusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah dengan memberikan sanksi dan hukuman yang sesuai tergantung pada sifat kejahatan yang dilakukan pelaku. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap istrinya, begitu pula sebaliknya, perbuatan itu dilarang syariat dan termasuk dosa besar, karena membahayakan keselamatan suami istri dan menimbulkan keburukan yang besar suatu tindakan yang sedang dilakukan. Ini termasuk dalam berkas Jarimah. (Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, Hasyim Haddade, 2023)

## Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga dapat digambarkan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh wali, ibu, ayah, atau pasangan. Agama mengajarkan agar memperlakukan perempuan dengan baik, tetapi tentunya ada beberapa macam faktor yang dapat menyebabkan salah tafsir terhadap ajaran prilaku di dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan. Dalam pandangan Islam terdapat beberapa salah penafsiran yang terjadi di masyarakat yang mengarah pada terjadinya KDRT, beberapa diantaranya yaitu pandangan tentang poligami, tentang pernikahan paksa, memperbolehkan pemukulan terhadap istri jika tidak patuh pada suami, serta hubungan seksual yang dipaksakan karena sudah resmi sebagai suami istri.

UU No. 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga ada banyak macamnya. Pasal 1 Undang-Undang PDKRT, Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada tindakan yang menimbulkan tekanan fisik, seksual, atau emosional dan/atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap seseorang, terutama yang menargetkan perempuan, dan mencakup ancaman tindakan, pemaksaan, dan lain-lain, termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. UU PDKRT memastikan negara mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Dari sudut pandang Islam, hal ini bukan hanya tentang menghindari bahaya fisik, mental, finansial, dan seksual, tetapi juga tentang upaya untuk membina dan melestarikan hubungan. berdasarkan saling

menghormati dalam cinta kasih, keadilan dan rasa hormat. Semua keluarga Muslim dapat mencegah kekerasan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengenali fungsi dan tugas dalam rumah tangga, membina dialog yang efektif, melatih kesabaran dan penerimaan, serta mengikuti kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Hidup dalam harmoni Penting bagi setiap umat Islam untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memuji agamanya serta selalu mencari petunjuk-Nya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian, jika Allah mengizinkan, rumah tangga akan menjadi lingkungan yang aman, damai, dan penuh kasih sayang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## Daftar Pustaka

- Alfariszi, Maajid dan Khoirul Ahsan (2024) "Pelanggaran Hak Asasi dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia" Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10(2), hal. 123 <https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881>. (n.d.).
- Arifianto, Yonatan Alex (2024) "Konseling sebagai Kepedulian Pastoral Berbasis Cinta Kasih terhadap Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga" Jurnal Teruna Bhakti 6(2), <https://doi.org/10.47131/jtb.v6i2.204>
- Dewi, I. D. A. D. P., & Hartini, N. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51-62.
- Handayani, D., Hidayah, N., Shinta, A., & Mahmudah, S. (2016). KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. <http://repository.uin-malang.ac.id/13189/>
- Nurwanti, Yulian Dwi dan Muhammad Aziz Zaelani. (2023) "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam Islamic Perspective of Domestic Violence" Jurnal Serambi Hukum No 01 Tahun 2023, hal 121. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam | Jurnal Serambi Hukum
- Fadel, Muhammad., Achmad Abubakar., Hasyim Haddade. (2023) "Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibali Parriq dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)" Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 8(2) hal 59 View of IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) <https://uinsgd.ac.id/8-tips-mencegah-kdrt-dalam-perspektif-islam/>